

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SMK3-01
	No. Dok. PI	:	PKT-SMK3-KB-01
	Revisi	:	2
	Tanggal	:	15 September 2023
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
Penetapan			
- Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 15 September 2023 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-SMK3-01) revisi 1 tanggal 30 Agustus 2021, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan (Perubahan Struktur Organisasi)			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
			

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan proses bisnis dengan selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan standar K3 yang unggul serta peningkatan kinerja K3 yang berkesinambungan. Sebagai upaya pencapaian hal tersebut dapat berjalan dengan aman, efektif dan efisien serta melalui prinsip "Safety is Our Personality", komitmen PKT diterjemahkan sebagai berikut:

1. Menerapkan SMK3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018.
2. Melakukan update dan pemenuhan persyaratan peraturan perundangan di bidang K3.
3. Mengelola potensial risiko dalam aktivitas pekerjaan, operasional maupun peralatan proses pabrik di bidang K3.
4. Penerapan dan adopsi best practice dari standar K3 lainnya baik nasional ataupun internasional seperti: Responsible Care, Process Safety Management (PSM), International Fertilizer Association (IFA) Product Stewardship.
5. Mengembangkan kompetensi pekerja melalui program pelatihan dan knowledge sharing sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman, selamat dan efisien.
6. Memastikan kontraktor dan tenaga kerjanya memenuhi persyaratan K3 melalui pelaksanaan Contractor Safety Management System (CSMS).
7. Mendorong dan memberi kewenangan kepada pekerja untuk proactive dalam penerapan K3 serta meningkatkan budaya K3 Perusahaan melalui program-program K3 yang konsisten dan berkelanjutan.
8. Memberikan wewenang kepada setiap pekerja melalui penerapan Stop Work Authority (SWA) apabila melihat suatu aktivitas dan atau kondisi yang tidak aman.
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan program-program K3 berbasis industri 4.0.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Dibuat oleh: 1504397 - Dannys Setyadi Wibawa

Disetak oleh: 4134231- Try Mardiantony (30 Oktober 2025 17.19.23)

Bontang, 15 September 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama